

## Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Pejabat Pemerintahan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia

Alexander Julianus Maukoni<sup>1</sup>, Yakobus Adi Saingo<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana, Magister Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[maukonialeksander@gmail.com](mailto:maukonialeksander@gmail.com), <sup>2\*</sup>[y.a.s.visi2050@gmail.com](mailto:y.a.s.visi2050@gmail.com)

**Abstrak** – Tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela yang masih terjadi hingga saat ini dengan melibatkan oknum-oknum pejabat pemerintahan di negara Indonesia yang disebabkan belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Tujuan penelitian ini urgensi nilai-nilai Pancasila bagi pejabat pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan membaca berbagai informasi terkait topik penelitian dari literatur-literatur ilmiah dan dinyatakan secara tertulis sesuai dengan prosedur kajian ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengemukakan hasil bahwa menanamkan nilai Pancasila sangat penting dan mendesak mengingat hingga saat ini perilaku korupsi masih sulit dicegah dan tindakan tersebut masih masih terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, yang seringkali juga melibatkan oknum pejabat pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila harus dihidupi secara utuh dan menyeluruh oleh setiap pejabat pemerintahan dengan sungguh-sungguh mengamalkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan telah merugikan eksistensi bangsa dan negara Indonesia karena melanggar nilai Pancasila. Sebab itu upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan sejak dini melalui penanaman nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, lembaga tempat bekerja dan organisasi masyarakat anti korupsi.

**Kata Kunci:** Nilai-nilai Pancasila, Pejabat Pemerintahan, Pencegahan Korupsi.

**Abstract** – *Corruption is a disgraceful act that still occurs today involving unscrupulous government officials in Indonesia because they have not been able to implement the values of Pancasila completely and comprehensively. The aim of this research is the urgency of Pancasila values for government officials in efforts to prevent corruption in Indonesia. This research uses a literature study method by reading various information related to the research topic from scientific literature and stating it in writing in accordance with scientific study procedures. The data was analyzed descriptively by showing the results that instilling the values of Pancasila is very important and urgent considering that until now corrupt behavior is still difficult to prevent and these actions still occur massively in social life, which often also involves unscrupulous government officials. The values of Pancasila must be lived fully and comprehensively by every government official by seriously practicing the values of divinity, humanity, unity, democracy and social justice. Acts of corruption committed by unscrupulous government officials have harmed the existence of the Indonesian nation and state because they violate the values of Pancasila. For this reason, efforts to prevent acts of corruption can be carried out from an early age by instilling Pancasila values starting from the family environment, education, workplace institutions and anti-corruption community organizations.*

**Keywords:** Pancasila Values, Government Officials, Corruption Prevention.

### 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar di dunia secara kuantitatif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) sampai pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 278,8 juta jiwa (Rizaty, 2023). Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak sehingga fenomena tersebut tentu akan berpengaruh pada kebutuhan lapangan pekerjaan yang juga semakin besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan variasi pekerjaan warga negara berbeda-beda. Pekerjaan yang dijalankan masyarakat Indonesia secara umum dilakukan secara wiraswasta, maupun bekerja di BUMN dan PNS, serta berbagai kegiatan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Umumnya dari semua pekerjaan tersebut, menjadi Pegawai Pemerintahan merupakan bidang pekerjaan yang banyak diinginkan oleh pencari kerja di Indonesia karena mempunyai penghasilan yang cukup serta mendapatkan jaminan hidup sampai hari tua bagi seorang pegawai pemerintahan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dipungkiri lagi untuk

menjadi seorang pegawai pemerintahan sangat sulit diperoleh, karena harus melalui berbagai prosedur yang tidak mudah.

Pegawai pemerintahan merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah serta mendapatkan gaji/tunjangan lainnya sesuai dengan jabatan, pangkat, golongan dan aturan yang berlaku (Tumanggor & Wibowo, 2021). Untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintahan sangat diperlukan seorang pejabat negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Salah satu persyaratan utama menjadi pejabat pemerintah adalah setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang dasar 1945. Masyarakat Indonesia yang menjadi pejabat pemerintahan adalah orang yang sudah mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dengan tidak pernah melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam aktifitasnya semabagi anggota masyarakat maupun ketika bekerja di pemerintahan.

Masyarakat yang bekerja dipemerintahan membutuhkan pribadi yang melayani dengan karakter berintegritas, karena semua itu berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi dalam bidang kelembagaan pemerintahan di Indonesia adalah tindakan korupsi. Zanis, Surodjo, & Purnomo, (2022) menjelaskan, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti “menyogok, memutarbalikan, rusak, busuk dan menggoyahkan”. Koswara & Akhmadi, (2019) menambahkan, korupsi adalah tindakan memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan kelompoknya melalui penyalahgunaan wewenang, penyelewengan uang negara dan lain sebagainya.

Korupsi bukan lagi menjadi permasalahan baru di Indonesia karena sudah sejak masa orde baru sampai masa reformasi, masih saja terjadi maraknya kasus korupsi di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang sedang berkuasa secara sistematis. Setiap ada peluang untuk merampok anggaran negara untuk memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya pasti akan dilakukan oleh para kuruptor. Kasus Korupsi belum dapat teratasi karena sifat ketamakan dan serakah manusia yang menyebabkan dirinya tidak pernah mengalami kepuasan walaupun telah memiliki jabatan dan penghasilan yang tinggi. Perilaku korupsi yang masih saja terus dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan menunjukkan bahwa pribadi-pribadi tersebut masih memiliki moral, akhlak, etika yang buruk sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Hakikatnya, sistem hukum di Indonesia dibentuk untuk memastikan setiap masyarakat menghormati konstitusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai perwakilan rakyat, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hukum di Indonesia dibentuk untuk memastikan terjalannya keteraturan hidup bermasyarakat yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Namun perlu diakui bahwa sistem hukum yang lemah terhadap para kuruptor mengakibatkan korupsi berkembang tanpa batas bagaikan penyakit sosial yang menggorogoti akhlak setiap pejabat bangsa yang tidak tertanamkan secara kokoh nilai-nilai nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Korupsi merupakan bentuk kejahatan tercela, tidak beradap, dan perilaku tersebut pelecehan nilai-nilai Pancasila. Sikap dan perbuatan tercela para kuruptor sudah memperlemah perekonomian nasional, menyengsarakan rakyat, merendahkan harkat, moralitas, merampas hak asasi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup (Lailam, 2020).

Aparat pemerintah dipersiapkan oleh negara untuk menjalankan tugas melayani masyarakat sesuai dengan bidang kepegawaiannya masing-masing. Pegawai pemerintah yang dipilih untuk melayani masyarakat haruslah pribadi-pribadi yang berintegritas, berkarakter, bermoral, dan mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila (Ali, 2022). Pegawai dipemerintahan yang berakhlak mulia, ketika bekerja senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan kemajuan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Negara berdasarkan konstitusi telah memberikan wewenang bagi para pejabat pemerintahan untuk mengelola anggaran yang dimiliki negara untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kondisi darurat korupsi yang masih terus terjadi dengan adanya keterlibatan para pejabat negara di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila menjadi sangat urgen diimplementasikan dalam rangka mencegah tindakan korupsi.

Tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela yang masih terjadi hingga saat ini dengan melibatkan oknum-oknum pejabat pemerintahan di negara Indonesia yang disebabkan belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membahas mengenai “urgensi nilai Pancasila bagi pejabat pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia”. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana urgensi nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi dengan materi pembahasan tentang pengertian Pancasila, pengertian penanaman nilai, pengertian pejabat pemerintahan, pengertian korupsi dan faktor penyebabnya, penanaman nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk membahas mengenai urgensi nilai-nilai Pancasila bagi pejabat pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Metode studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca berbagai informasi terkait topik penelitian dari literatur-literatur ilmiah dan dinyatakan dalam laporan tertulis sesuai dengan prosedur kajian ilmiah (Adlini et al., 2022). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam permasalahan korupsi yang terjadi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat serta menggabungkan permasalahan korupsi dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk selanjutnya dapat menjelaskan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi bagi para pejabat pemerintah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi dari berbagai literatur ilmiah berupa jurnal penelitian, buku-buku referensi, prosiding, dan berbagai artikel ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan mengenai urgensi nilai-nilai Pancasila bagi pejabat pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia secara prosedural ilmiah sehingga mampu memudahkan para pembaca memahami tujuan penelitian secara lugas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hakikat Pancasila

Pendiri negara Indonesia bersama masyarakat telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar dan standar dalam berperilaku yang berkesesuaian dengan nilai-nilai etika, moral, serta spiritual (Solissa, 2020). Sebagai dasar dan ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan landasan pokok untuk menjalankan tugas berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta kata Pancasila terdiri dari dua kata yaitu Panca yang berarti Lima dan Sila yang berarti asas, dasar, atau prinsip yang apabila dipadukan berarti lima asas atau dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila diresmikan dan dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 Nama Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Bung Karno saat berpidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merupakan tonggak sejarah awal lahirnya Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup dan norma moral bagi Bangsa Indonesia.

Pembentukan negara Indonesia mengalami berbagai tantangan yang membutuhkan keteguhan dan kesabaran dalam menghadapinya. Berdasarkan sejarah, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia melalui Pidato Perdana Menteri Koiso dalam sidang Parleman Jepang tanggal 7 September 1944. Namun dikarenakan perjanjian yang tidak mencapai sasaran, maka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dibentuklah BPUPKI yang bertujuan untuk menyusun konstitusi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 serta membentuk dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat lima sila Pancasila yaitu: *Sila Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan makna kepada Bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia serta adanya toleransi dan saling menghargai dan menghormati antar umat beragama yang berbeda. *Sila Kedua*, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memberikan makna kepada bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa lain yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. *Sila Ketiga*, Persatuan Indonesia memberi makna kepada kita bahwa di bawah naungan Pancasila, Persatuan dan

kesatuan bangsa merupakan motor penggerak bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan menjaga keutuhan bangsa dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan memecah belah bangsa Indonesia. *Sila Keempat*, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengamanatkan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa pengambilan segala keputusan yang melibatkan masyarakat umum harus memegang teguh prinsip Demokrasi, partisipasi masyarakat dan keterlibatan Rakyat. *Sila Kelima*, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. memberi arti bagi kita bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia harus benar-benar merata dan berkeadilan sosial dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

### **3.1.1 Urgensi Nilai-nilai Pancasila**

Nilai Pancasila sangat urgen untuk ditanamkan kepada setiap masyarakat Indonesia, supaya setiap masyarakat memiliki konsep berpikir yang sama. Seseorang yang menunjukkan perilaku bermoral apabila orang tersebut sudah mampu menanamkan nilai dan keyakinan yang baik dalam dirinya. Nilai adalah sesuatu yang dihargai sangat penting dan berharga bagi manusia dalam mengukur tindakan baik dan buruk dalam lingkungan kehidupan. Tirta, Noviani, & Noviani, (2023) mengemukakan bahwa terdapat pengertian tentang makna “nilai” oleh beberapa ahli: Max Sheler menyebutkan nilai adalah sesuatu yang berkualitas yang tidak akan berubah dalam segala perubahan. Mulyana menjelaskan arti nilai adalah pilihan terbaik yang diyakini seseorang. Kartini Kartono dan Dali guno mengatakan bahwa nilai adalah sikap yang diyakini baik dan bermoral yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan hidup.

Berdasarkan beberapa pembahasan tentang penanaman nilai diatas, dapat disimpulkan bahwa makna sesuatu dikatakan bernilai apabila memenuhi beberapa kriteria tentang nilai, yaitu: Nilai harus mapu memberikan arah dan perkembangan menuju tujuan hidup, nilai harus membawa seseorang kepada kehidupan yang baik melalui berbagai pemikiran positif, ilai merupakan pedoman bertingkah laku bagi setiap individu yang bermoral hidup dalam masyarakat, nilai dipergunakan untuk dihayati, diperjuangkan, dimiliki, dipikirkan dan menarik untuk direnungkan, nilai merupakan kepercayaan seseorang akan sesuatu keyakinan yang direalisasikan melalui perbuatan-perbuatan secara sadar akan tingkah laku yang berperikemanusiaan.

### **3.1.2 Eksistensi Pancasila dan Masyarakat Indonesia**

Keberadaan Pancasila sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena nilai-nilainya terkandung prinsip untuk mensejahterakan rakyat dan tetap menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan (Lasut et al., 2021). Eksistensi Pancasila dalam masyarakat Indonesia sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa hal yang mencerminkan eksistensi Pancasila dalam masyarakat Indonesia: *Pertama*, Pancasila sebagai Dasar Filosofis Masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan negara, Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip dasar yang mengikat seluruh warga negara. *Kedua*, Pancasila sebagai Pilar Keberagaman Masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama. Pancasila menjadi perekat yang menghormati dan mengakui keberagaman tersebut, menciptakan kerukunan antar-etnis dan antar-agama. *Ketiga*, Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Etika Masyarakat Indonesia. Pancasila menciptakan pandangan hidup dan etika yang menjadi pedoman bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi memengaruhi cara masyarakat bersikap dan bertindak. *Keempat*, Pancasila sebagai dasar Politik dan Pemerintahan. Pancasila menjadi dasar bagi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Prinsip demokrasi yang diatur dalam Pancasila tercermin dalam proses pemilihan umum dan sistem pemerintahan yang menghormati prinsip musyawarah dan perwakilan. *Kelima*, Pancasila sebagai landasan Pendidikan Masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moralitas siswa, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Keenam*, Pancasila mempersatukan hubungan Antar umat Beragama. Pancasila mendorong toleransi antarumat beragama. Prinsip ketuhanan yang maha esa memberikan dasar untuk menghormati semua agama dan keyakinan, menciptakan kerukunan antarumat beragama. *Ketujuh*, Pancasila sebagai prinsip Kesejahteraan Sosial. Prinsip keadilan

sosial dalam Pancasila menekankan perlunya distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil. Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. *Kedelapan*, Pancasila sebagai Identitas Bangsa. Pancasila membentuk identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi elemen penting dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya menjadi satu kesatuan yang kokoh.

Eksistensi Pancasila dalam masyarakat Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis dalam bentuk kebijakan, norma-norma sosial, dan tata nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebagai konsep filosofis, tetapi juga sebagai panduan konkret bagi pembangunan dan kemajuan negara. Eksistensi Pancasila dapat terus terpelihara dikarenakan terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam berperilaku sehingga setiap perbuatannya tetap menjunjung tinggi, norma, etika, moral, nilai sosial, maupun prinsip spiritualitas (Susilawati & Pasla, 2020).

### **3.2 Esensi Pejabat Pemerintahan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 1 Angka 8 mengartikan Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Para pejabat tersebut diangkat melalui berbagai seleksi dan aturan yang ditetapkan. Salah satu aturan yang ditetapkan untuk menjadi pejabat pemerintahan adalah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Para pejabat ini akan menduduki jabatan sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi dirinya, mereka digaji dan mendapatkan tunjangan dari pemerintah sesuai jabatan yang diembannya.

Pejabat Pemerintahan adalah istilah yang merujuk kepada individu yang menempati posisi atau jabatan dalam suatu pemerintahan (Herawati, 2016). Pejabat-pejabat ini memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan untuk melayani masyarakat dan menjaga kestabilan negara. Struktur dan nama jabatan pejabat pemerintahan dapat bervariasi antara negara-negara dan tingkatan pemerintahan yang berbeda. Masing-masing pejabat memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemimpin tinggi negara (eksekutif dan Legislatif), biasanya dipilih melalui pemilihan umum atau proses demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu pejabat pemerintahan juga ada yang memperolehnya melalui jenjang karir yang dapat diperoleh setelah melewati proses seleksi oleh Kepala Daerah (Sarbaini, 2020). Pejabat dan Kepala Daerah haruslah pribadi yang berkarakter jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan setiap wewenang dan tugas yang dipercayakan padanya. Prinsip kejujuran sangat penting dalam konteks pelayanan publik dan kepemimpinan pemerintahan. Kejujuran merupakan nilai fundamental yang diharapkan dari pejabat pemerintahan karena memiliki dampak besar terhadap integritas, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Pejabat pemerintahan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik. Kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil benar-benar menguntungkan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Kejujuran dari pejabat pemerintahan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan membuat mereka lebih mungkin untuk mendukung kebijakan dan program yang diimplementasikan. Kejujuran pejabat dalam membuat kebijakan dan pengawasan dari berbagai elemen di masyarakat sebagai salah satu kunci dalam pencegahan korupsi.

Pejabat yang jujur cenderung lebih sulit tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, dan kehadiran budaya kejujuran dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran etika. Kepemimpinan yang jujur memberikan legitimasi kepada pemerintahan. Masyarakat lebih mungkin mendukung pemerintah yang terbuka, transparan, dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Pejabat pemerintahan yang menunjukkan kejujuran memberikan contoh positif bagi pegawai pemerintahan lainnya. Ini dapat menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan etika. Kejujuran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Informasi yang jujur dan akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih efektif.



Kejujuran pejabat bukan hanya merupakan kualitas yang diharapkan, tetapi juga merupakan prasyarat untuk pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan kejujuran dalam berbagai lapisan pemerintahan dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat, ekonomi, dan perkembangan negara secara keseluruhan.

### **3.3 Korupsi dan Faktor Penyebabnya**

Para oknum pelaku korupsi seringkali ketagihan untuk melakukan tindakan tercela tersebut dikarenakan sangat mudahnya mendapatkan keuntungan besar dan kenikmatan yang sulit diperoleh jikalau bekerja secara normal (Parameshwara & Riza, 2023). Tindakan korupsi menjadi fenomena yang tidak asing di tengah masyarakat Indonesia, sebab hampir setiap tahun kasus korupsi selalu dimuat dalam berbagai media masa yang umumnya dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Korupsi sangat menggiurkan karena adanya keuntungan fantastis dengan cara “merampok uang rakyat” tanpa harus bekerja keras dan bersusah payah.

Kebiasaan atau perilaku korupsi yang melibatkan oknum pejabat pemerintahan sudah ada sejak lama, bahkan kasus serupa juga masih dapat ditemukan hingga saat ini. Kata Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption atau corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Yani, 2019). Secara harafiah tindakan korupsi merupakan sikap tercela, buruk dan busuk karena merugikan banyak orang. Korupsi merupakan perbuatan tidak terpuji, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan karena menggunakan kekuasaan untuk menyelewengkan keuangan negara, menerima uang sogok untuk kepentingan pribadi sehingga negara mengalami kerugian besar yang berimbas kepada terhambatnya pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Para pelaku korupsi secara umum disebut sebagai Koruptor atau orang-orang yang secara sengaja menggunakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan besar yang bukan haknya, secara instan (Pamungkas et al., 2023).

Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial yang merusak sendi perekonomian bangsa dan ujungnya akan mengsengsarakan rakyat kecil. Koruptor menggambarkan bahwa pribadi orang tersebut kurang memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga ada kesempatan untuk melakukan korupsi maka individu tersebut akan melakukan tindakan korupsi tanpa mempedulikan kepentingan orang banyak. Lebih parah lagi apabila korupsi itu dilakukan secara berjamaah yang melibatkan banyak oknum koruptor, maka tidak dapat dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bermunculan para pelaku korupsi yang tidak memiliki semangat nasionalisme yang utuh dan menyeluruh.
- b. Adanya individu yang kurang mensyukuri anugerah Tuhan dalam penghasilan yang telah diperoleh dalam pekerjaannya sehingga memiliki sifat tamak, rakus, serakah, malas, dan keinginan yang tinggi untuk memiliki segala sesuatu secara instan.
- c. Individu yang bergaya hidup konsumtif dan hedonisme serta tidak puas dengan pencapaian yang telah dimiliki secara wajar.
- d. Adanya pengaruh lingkungan, seperti desakan kebutuhan keluarga yang tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran, sehingga mendorong oknum individu untuk melakukan korupsi.
- e. Tidak adanya keteladanan dari pemimpin bagi anggota karena pemimpin sudah terlebih dahulu melakukan korupsi maka akan membuka peluang bagi anggotanya untuk ikut melakukan korupsi.
- f. Masyarakat belum menyadari bahwa pencegahan tindakan korupsi bukan hanya diatasi oleh pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat karena korupsi juga akan mengakibatkan penderitaan masyarakat.

- g. Keadaan politik yang juga merupakan salah satu faktor utama terjadinya korupsi di Indonesia yaitu dengan mempraktekkan *money politics* atau pembelian suara pada pemilihan umum dengan memperhitungkan untung rugi seseorang untuk menjadi Anggota politik. Ketika orang tersebut terpilih menjadi pejabat pemerintahan, maka akan berusaha mengembalikan segala kerugian yang telah dikeluarkan dalam aktifitas politiknya dengan melakukan korupsi.
- h. Masih lemahnya perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku korupsi, mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para koruptor untuk terus melakukan korupsi sebab beranggapan bahwa sanksi yang akan diterima masih tergolong ringan karena hanya mendapatkan sanksi kurungan selama beberapa tahun saja.

#### **3.4 Urgensi Penanaman Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Warga Negara Indonesia patut bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, kepribadian bangsa, landasan hidup dalam mempesatkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Perumusan Pancasila tidak mudah karena membutuhkan perdebatan ide-ide berlian untuk menentukan tuntunan kehidupan terbaik bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pancasila lahir untuk bangsa Indonesia agar warga negaranya berkarakter, bermoral, beretika, berperikemanusiaan, beriman, bersatu berkeadilan sosial sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam tubuh Pancasila. Penanaman nilai Pancasila sudah selayaknya mulai ditanamkan sejak dini bagi setiap warga negara Indonesia dari dalam keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan sosial lainnya sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang mengakibatkan penderitaan rakyat dan kerugian negara (Natalia & Saingo, 2023).

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum sebagai akibat dari kurangnya penanaman nilai Pancasila dalam diri para koruptor dan pada umumnya korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang merupakan panutan masyarakat, berpendidikan tinggi, berwibawa dan berdedikasi (Muslim & Hariri, 2023). Urgensi dalam upaya pencegahan korupsi bagi bagi para pejabat pemerintah di Indonesia sangat penting dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh, seperti yang dijelaskan berikut ini: *Pertama*, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila tersebut memberi makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius memiliki keimanan dan ketakwaan serta mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui agama yang dianut. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan serta menghidupi perilaku yang tidak boleh “merampas” hak orang lain. Tindakan Korupsi sangat ditentang oleh semua agama karena merupakan perbuatan dosa yang secara sengaja “merampok hak banyak orang” sehingga perbuatan tersebut sangat tercela di hadapan Tuhan dan merugikan sesama manusia. Koruptor melakukan tindakan pencurian uang dan barang yang bukan miliknya dalam jumlah yang besar sehingga menyengsarakan rakyat dan merugikan negara. Para koruptor sudah melupakan Tuhan Yang Maha Esa yang mampu melihat perbuatan dosanya yang kelak akan mendapatkan hukumannya.

*Kedua*, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Sila tersebut mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memegang teguh prinsip kemanusiaan saling menghormati, memberikan pertolongan bagi yang lemah, tidak ada perlakuan diskriminatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela, kotor, serakah, dan tidak bermoral yang dilakukan untuk kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan orang banyak yang juga berdampak pada ketidaktamajuan sebuah negara. Kepribadian dan mental koruptor hanya memikirkan bagaimana menguras, menggelapkan uang atau barang yang bukan miliknya untuk kepentingan serta keuntungan pribadinya semata.

*Ketiga*, “Persatuan Indonesia”. Sila tersebut menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu memberantas korupsi di Indonesia melalui keterlibatan pemerintah, serta kerja sama dengan masyarakat dan LSM Anti Korupsi sehingga tindakan korupsi akan sulit dipraktekkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat yang menjunjung persatuan akan memiliki kesepahaman yang sama bahwa tindakan korupsi hanya akan merusak persatuan nasional serta melemahkan budaya positif karena perbuatannya berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia secara luas.

*Keempat*, “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikamat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Maraknya kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan menunjukkan pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila. Para pejabat koruptor sudah tidak ingat lagi bahwa dirinya sebagai perwakilan rakyat yang membantu melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oknum pelaku korupsi yang dipercayakan oleh rakyat untuk menjabat seringkali masih menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya dalam pemerintahan dengan adanya sikap merauk keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan korupsi dalam lembaga yang dipimpinnya. Padahal sebelum menjadi pejabat para oknum koruptor telah bersumpah/berjanji setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.

*Kelima*, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila tersebut menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh keadilan yang merata tentu sangat diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya tindakan korupsi telah menghapus keadilan dan mencoreng Sila ke lima Pancasila. Korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan telah memberikan kesenjangan sosial yang begitu luas, kesempatan menikmati keadilan sosial hanya dinikmati oleh para koruptor dan keluarganya sedangkan masyarakat yang menjadi sasaran kesejahteraan pembangunan bangsa hidup melarat dan menderita. Dengan berbagai dalil para pejabat Koruptor melancarkan aksinya guna mengambil anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan masyarakat, masuk ke dalam pundi-pundi keuangan pribadinya. Sehingga oknum pejabat koruptor yang kaya tetap bertambah kaya, dan masyarakat yang miskin tetap hidup dalam keadaan miskin.

Pancasila sebagai Dasar Negara yang dimiliki bangsa Indonesia adalah nilai luhur yang menjadi pedoman dalam berperilaku setiap anggota masyarakat yang hidup di bumi Indonesia. Pancasila bersifat fleksibel dan dinamis sehingga nilai-nilainya tetap relevan sesuai dengan eksistensi masyarakat Indonesia dalam setiap zaman. Masyarakat Indonesia harus memiliki komitmen yang teguh/kuat untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila supaya perilaku korupsi dapat diiadakan.

Nilai Pancasila akan tertanam, terpelihara dan diamalkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia apabila adanya kerja sama berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, organisasi sosial maupun masyarakat untuk melestarikannya (Lake & Saingo, 2023). Nilai Pancasila sangat urgen untuk ditanamkan bagi para pejabat pemerintahan secara berkesinambungan dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk mulai mengajarkan nilai-nilai anti korupsi yang dimulai dari kehidupan keluarga, lembaga pendidikan, elemen komunitas, organisasi kemasyarakatan untuk menanamkan nilai spiritualitas, peri kemanusiaan, semangat nasionalisme, sikap demokratis, dan menjunjung keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Urgensi dalam upaya pencegahan korupsi bagi bagi para pejabat pemerintah di Indonesia sangat penting dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Menanamkan nilai Pancasila sangat penting dan mendesak mengingat hingga saat ini perilaku korupsi masih sulit dicegah dan tindakan tersebut masih masif terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, yang seringkali juga melibatkan oknum pejabat pemerintahan. Implementasi nilai-nilai Pancasila oleh setiap masyarakat Indonesia, termasuk para pejabat pemerintahan dipandang sebagai solusi dalam membentuk perilaku anti korupsi. Nilai-nilai Pancasila harus dihidupi secara utuh dan menyeluruh oleh setiap pejabat pemerintahan dengan sungguh-sungguh mengamalkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Tindakan Korupsi sebagai tindakan tercela, buruk, serakah dan tidak berperi kemanusiaan karena melakukan penyelewengan uang negara guna kepentingan pribadi. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia serta melanggar nilai Pancasila. Penyebab kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat pemerintah masih saja terus terjadi disebabkan berbagai faktor, antara lain: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya individu yang kurang mensyukuri anugerah tuhan dalam penghasilan yang telah diperoleh



dalam pekerjaannya, bergaya hidup konsumtif dan hedonisme, kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya individu yang kurang mensyukuri anugerah Tuhan dalam penghasilan yang telah diperoleh dalam pekerjaannya, bergaya hidup konsumtif dan hedonisme, pengaruh lingkungan, tidak adanya keteladanan dari pemimpin, masyarakat belum menyadari bahwa pencegahan tindakan korupsi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, keadaan politik yang memungkinkan orang untuk terus melakukan korupsi, lemahnya perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku korupsi.

Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi dapat dilakukan melalui penanaman nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, lembaga tempat bekerja dan organisasi masyarakat anti korupsi. Sebelum seorang diangkat menjadi pejabat pemerintahan diperlukan adanya tes kelulusan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, sehingga dalam pribadi orang tersebut akan tertanam nilai Pancasila yang mendukung perilakunya untuk tidak melakukan korupsi setelah dipercayakan sebuah jabatan. Setiap elemen masyarakat harus bersinergi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila serta bekerjasama dalam pengawasan kinerja pejabat pemerintahan, sehingga ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit dan tidak lagi ada pihak manapun yang berani melakukan korupsi.

## REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ali, B. (2022). Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(3), 161–168.
- Herawati, N. R. (2016). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 51–59.
- Koswara, A., & Akhmadi, R. S. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258k/Pid.Sus/2016 Tentang Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 73–82.
- Lailani, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4), 511–530.
- Lake, D. W. O., & Saingo, Y. A. (2023). Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1–11.
- Lasut, S., Hardori, J., Sugiono, S., Gratia, Y. P., Sirait, J. E., & Eldad, C. (2021). Membingkai Kemajemukan Melalui Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 4(2), 206–225.
- Muslim, M. B., & Hariri, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Daerah. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 63–74.
- Natalia, L., & Saingo, Y. A. (2023). Pentingnya Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Dan Moral di Lembaga Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 266–272.
- Pamungkas, S. D. P., Wardhana, G. P., Vialdy, S. H., Sinaga, A. A., & Alvina, S. (2023). Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk Ius Constituendum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid. Sus/2010). *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 1–16.
- Parameshwara, & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25–34.
- Rizaty, M. A. (2023). *Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>
- Sarbaini. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107–136.
- Solissa, A. B. (2020). Etika Anak Bangsa Perspektif Pancasila. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20(2), 134–158.
- Susilawati, & Pasla, B. N. (2020). Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation. *Jurnal Prajaiswara*, 1(1), 20–28.
- Tirta, G. R., Noviani, D., & Noviani, D. (2023). Tradisi Nurukan Kupek dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan*, 1(4), 23–33.
- Tumanggor, B. F., & Wibowo, E. K. (2021). Motivasi Kerja Dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV Dan V Ke Jabatan Fungsional Di Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3(1), 57–70.

- Yani, A. (2019). Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sol Justicia: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 36–42.
- Zanis, N., Surodjo, & Purnomo, V. D. (2022). Legal and Moral Analysis of the Authority of Police Investigators in Eradicating Corruption Crimes in Cases of IMB Management in Net City Internet Learning Cafe. *JICB: Journal of Indonesian Culture and Beliefs*, 1(2), 113–126.